

---

## Pendidikan Politik Bagi Perempuan

Syarifah Rahmah<sup>1\*</sup>,

Institut Agama Islam Negeri, Lhokseumawe, Indonesia

Email: [dr.syarifah@iainlhokseumawe.ac.id](mailto:dr.syarifah@iainlhokseumawe.ac.id)

**Abstract:** *Women who are represented in the Regency/City DPRD have not yet reached the 30% quota as mandated by the law. The number of women's representation proves that the mandate of the law has not been carried out as it should. The aspirations of women in their political activities are still not respected, there are still many policies that are made that are still biased, women are considered not capable of entering the political sphere, men who should be included in the political arena are men. Many political parties in Indonesia have not accommodated women's rights, especially providing political education to women. Whereas the mandate of the law requires every political party, both national political parties and local parties in several provinces in Indonesia. However, the next obstacle that arises is the understanding of culture that is difficult to overhaul in the social order, some people still hold the principle of patriarchy in which the subordination of men is more dominant than women, so that the capacity of women who want to exist in the political field is hindered. Weaknesses and responsibilities of women in the family sphere are used as reasons to marginalize women's political rights. The biggest homework for the Indonesian people is to raise awareness to the people who are still bound by the cultural system that men and women have the same qualities to assume positions as leaders*

### Article History

Received: 206 April 2021

Revised: 30 Mei 2021

Published: 31 Juni 2021

### Key Words:

*Education,  
Educational Politic,  
Gender Prespective,  
Politic.*

### Copyright

© Saree, Syarifah Rahmah

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



 <https://doi.org/10.47766/saree.v3i1.633>

**Abstrak:** Perempuan yang terwakili Di DPRD Kabupaten/Kota belum mencapai kuota 30% sesuai amanah Undang-Undang. Jumlah keterwakilan perempuan tersebut membuktikan bahwa amanah Undang-Undang belum dijalankan sebagaimana yang seharusnya. Aspirasi perempuan dalam kiprah politiknya masih belum dihargai, masih banyak kebijakan yang dibuat masih bias, perempuan dianggap belum sanggup terjun dalam wilayah politik, yang seharusnya masuk dalam kancah politik adalah laki-laki. Banyak partai politik di Indonesia yang belum mengakomodir hak-hak perempuan, terutama memberikan pendidikan politik kepada perempuan. Padahal amanah undang-undang mengharuskan untuk setiap partai politik, baik partai politik Nasional maupun partai lokal yang ada di beberapa propinsi di Indonesia. Namun kendala yang muncul selanjutnya adalah pemahaman kultur yang sulit dirombak dalam tatanan masyarakat, sebagian masyarakat masih memegang prinsip patriarki di mana subordinasi laki-laki lebih dominan dari perempuan, sehingga kapasitas perempuan yang ingin eksis dalam bidang politik menjadi terhalang. Kelemahan dan tanggung jawab perempuan dalam ranah keluarga dijadikan alasan untuk meminggirkan hak-hak politik perempuan. Pekerjaan rumah terbesar bangsa Indonesia dalam memberikan penyadaran kepada masyarakat yang masih terikat pada sistem kultur bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kualitas yang sama untuk memangku jabatan sebagai pemimpin.

**Kata Kunci:**  
Gender,  
Pendidikan,  
Peran Perempuan,  
Politik.

## PENDAHULUAN

Pendidikan politik bagi perempuan sangat penting, hal ini disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Pedoman Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Politik. Pendidikan Politik yang ditujukan kepada perempuan bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang bagaimana peran perempuan dibidang politik serta strategi meningkatkan partisipasi peran perempuan di berbagai bidang.

Anggapan bahwa politik adalah *mainstream* nya laki-laki, politik sarat dengan kekerasan, politik menghabiskan biaya, atau politik itu kejam sehingga menimbulkan rendahnya keinginan perempuan untuk terjun ke

dalam dunia politik. Pada prinsipnya hakikat politik adalah bagaimana menghadirkan kebajikan, keadilan, kesejahteraan dan keamanan bersama melalui kekuasaan. Jika perempuan dapat melihat dan memahami dunia politik secara benar maka ia akan mengetahui hak dan kewajibannya sebagai warga negara sehingga dapat berkontribusi dalam memperjuangkan nasib perempuan melalui berbagai kebijakan regulasi baik di parpol maupun melalui politik anggaran parlemen

Perempuan di hampir semua wilayah baik Provinsi/Kota pada prinsipnya memiliki kontribusi yang penting dalam sistem politik yang ada, mereka tidak hanya pelengkap dalam proses pelaksanaan politik namun perempuan memiliki nilai tawar yang sangat tinggi, karena jumlah pemilih dalam pemilihan umum didominasi oleh pemilih perempuan, mencapai lebih dari 80%. Sedangkan untuk jumlah perempuan yang menduduki kursi parlemen belum mengalami peningkatan yang signifikan. Secara keseluruhan jumlah perempuan yang duduk di kursi legislatif memang mengalami peningkatan, namun dari segi kualitas hampir sebagian kursi parlemen yang diduduki perempuan sebagian besarnya belum mewakili aspirasi perempuan ditingkat bawah. Kader perempuan yang ada saat ini hanya sebagai pelengkap saja sesuai dengan amanah undang-undang.

Muncul pertanyaan kemudian, apakah calon perempuan yang diusung oleh masing-masing partai yang berkompetisi baik dari partai lama maupun partai lokal tidak meloloskan kader perempuannya menduduki bangku legislatif. Dari beberapa pertemuan yang dilakukan dan melibatkan kader perempuan, data kongkret didapatkan bahwa sistem pengkaderan dalam partai belum dilaksanakan secara kontinu apa lagi pengkaderan bagi kader perempuan.

Faktor yang mempengaruhi rendahnya keterwakilan perempuan, yaitu, (1) lemahnya dukungan parpol terhadap calon perempuan, termasuk uang dan sumber-sumber lainnya untuk membiayai kampanye perempuan dan kurangnya dukungan dari sesama perempuan; (2) perhatian media masa dalam melihat potensi dan kontribusi perempuan sangat kurang, sehingga perempuan menjadi tidak populer di dunia publik; (3) Perempuan belum ditempatkan sebagai caleg prioritas oleh parpol. Hal ini menunjukkan kuota 30% bagi perempuan menduduki kursi di parlemen hanya sebatas retorika.

Proses pendidikan politik itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana terwujudnya masyarakat yang memiliki pengetahuan mengenai persoalan politik serta memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara yang baik. Pendidikan politik diperlukan bukan saja bagi para pemilih yang kurang atau belum memiliki pemahaman tentang persoalan politik, melainkan juga bagi pengurus parpol agar memiliki pengetahuan tentang persoalan politik. Hal ini menjadikan pendidikan politik (*political education*) bagi rakyat dan pengurus parpol termasuk anggota parpol perempuan menjadi sebuah kebutuhan yang sangat penting.

Dalam praktiknya, banyak partai politik yang masih cenderung memperlakukan perempuan sebagai pendulang suara dalam setiap pemilihan umum terutama untuk merebut kekuasaan dan memenangi kontes pemilu, termasuk pemilu kada. Padahal, keberadaan perempuan dalam partai politik memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk kesempatan untuk menang dalam kompetisi.

Praktik oligarki, patron-klien, dan kepentingan pragmatis kekuasaan masih dengan jelas ditunjukkan partai politik pada proses dan hasil pemilu 2019 yang lalu. Dalam situasi persaingan tidak sehat tersebut, tentu saja perempuan sering kali tersingkirkan. Akibatnya, pemenuhan prasyarat keterwakilan perempuan 30% masih ditingkat kuantitas, belu lagi berbicara kualitas. Situasi ini tentunya akan berdampak pada penurunan kualitas parlemen akibat menurunnya kualitas wakil rakyat yang dipilih dengan cara kolusi dan nepotisme. Belum lagi politik uang yang disusun oleh parpol yang mengusung calon perempuan untuk duduk di parlemen. Politik uang ini juga mempengaruhi kualitas perempuan. Banyak dari perempuan yang memiliki integritas dan kecerdasan dalam bidang politik terpinggirkan disebabkan tidak memiliki uang.

Parpol sebagai sentral memiliki tanggung jawab secara konstitusional melakukan penguatan dan pendidikan politik bagi kader perempuan guna mempersiapkannya menghadapi pemilu legislatif. Parpol dapat melakukan pendidikan politik melalui penyelenggaraan *training for trainer*, suatu sarana pelatihan tenaga instruktur atau pelatih yang akan diterjunkan untuk mendidik kader perempuan parpol secara masif dari sejak sekarang. Pendidikan politik juga dapat dilakukan dalam bentuk pelatihan keterampilan (*skill*) seperti pelatihan kampanye publik melalui media sosial,

pelatihan personal *branding*, pelatihan *public speaking* atau pelatihan marketing politik.

Bentuk pendidikan politik lainnya ialah menyelenggarakan seminar, diskusi, ataupun curah gagasan untuk para kader perempuan mereka. Apalagi di masa pandemi ini pola penyelenggaraan secara daring, semisal webinar, webtalk, diskusi online dan lainnya akan lebih mudah dalam proses pelaksanaannya. Dengan demikian walaupun dalam situasi pandemi covid 19, parpol harus tetap produktif dalam melakukan pemberdayaan dan pendidikan kader perempuan partai mereka.

Seandainya proses pendidikan politik berjalan dengan baik, parpol akan sanggup menerapkan *merit system* dalam proses rekrutmen dan kaderisasi bagi kader perempuan mereka. Pada akhirnya proses rekrutmen calon anggota legislatif perempuan tidak hanya bicara kuantitas, tapi juga kualitas. Fungsi parpol sebagai kawah candradimuka bagi lahirnya pemimpin yang mumpuni, termasuk perempuan.

Pemenuhan hak-hak politik perempuan merupakan salah satu jalan bagi perbaikan nasib perempuan. Keterwakilan perempuan di parlemen dan pemerintahan bukan tujuan akhir, namun merupakan *entry point* bagi perjuangan demi jutaan nasib perempuan lainnya. Partai politik memiliki fungsi dan tanggung jawab yang signifikan dalam upaya meningkatkan partisipasi politik dan memperjuangkan kepentingan politik perempuan.

Partisipasi politik perempuan tidak akan pernah mendapat hasil selama partai politik tidak melakukan upaya-upaya maksimal dalam pemberdayaan perempuan. Pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik terhadap perempuan untuk memenuhi fungsi, kewajiban dan tanggung jawabnya sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan.

Oleh karena itu partai politik harus berupaya keras untuk memberikan pendidikan politik guna membentuk kepribadian politik, kesadaran politik hingga memunculkan partisipasi politik kader perempuan. Penelitian Amrullah (2016), dengan objek penelitian Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terlihat bahwa perempuan di partai tidak membutuhkan pendidikan politik, karena peran perempuan di partai bukan hanya seputar pemerintahan sehingga mereka lebih memilih untuk fokus melakukan pekerjaan internal partai, pemberdayaan ekonomi dan keluarga serta kajian-kajian Islam.

Dunia politik dekat dengan kompetisi karena kegiatan partai sejak awal sudah didesain dengan kegiatan merebut, mempertahankan dan memperluas kekuasaan dengan cara-cara yang konstitusional untuk mewujudkan program/kebijakan berdasarkan platform politiknya. Salah satu penyebabnya adalah budaya patriarki politik dalam masyarakat.

Keterwakilan perempuan dalam kancah politik bangsa harus lebih diperhatikan, perjuangan perempuan untuk meraih kursi di parlemen masih sangat rendah apa lagi dalam hal kebijakan publik, merupakan potret konkret yang terjadi ditingkat masyarakat (Soeseno, 2011: 95).

## PEMBAHASAN

### Tujuan Pendidikan Politik

Pendidikan politik tidak diharapkan identik dengan propaganda orang untuk menjadi terlena dan semaki dungu, dan menghilangkan aspirasi awal yang didengungkan untuk dapat diwujudkan, bukan membodoh-bodohi orang-orang yang ada didalamnya. Terkadang perilaku manusia yang ada di dalamnya sering bertentangan dengan suara hati nurani sendiri dan realitas nyata yang diadapi. Biasanya juga menentang kemauan dan aspirasi umum yang menuntut persamaan hak yang wajar.

Pada prinsipnya pendidikan politik diadakan untuk mempersiapkan: (1) kader-kader politik yang mampu berfungsi baik ditengah perjuangan politik; (2) untuk mendapatkan penyelesaian politik yang dapat memuaskan semua pihak, sesuai dengan konsep-konsep politik yang sudah ditetapkan (Kartono, 2009: 67-68).

Tujuan pendidikan politik pada hakekatnya untuk menumbuhkan ransangan positif bagi semua partai politik yang memiliki niat tulus untuk mencerdaskan kader partai dan juga mencerdaskan masyarakat dengan menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik, seperti:

- (1) Membuat rakyat (individu, kelompok, klien, anak didik, warga masyarakat, rakyat dan seterusnya): (a) mampu memahami situasi politik penuh konflik; (b) berani bersikap tegas memberikan kritik membangun terhadap kondisi masyarakat yang kurang kondusif; (c) aktivitasnya diarahkan pada proses demokratisasi individu atau perorangan dan demokratisasi semua lembaga kemasyarakatan serta lembaga negara; (d)

sanggup mempejuangkan kepentingan dan ideologi tertentu khususnya yang berkorelasi dengan keamanan dan kesejahteraan hidup bersama.

- (2) Memperhatikan dan mengupayakan, (a) peranan insani dari setiap individu sebagai warganegara (melaksanakan realisasi diri/aktualisasi diri dari dimensi sosialnya; (b) mengembangkan semua bakat dan kemampuannya (aspek kognitif, wawasan, kritis, sikap positif, keterampilan politik); (c) agar orang bisa aktif berpartisipasi dalam proses politik, demi pembangunan diri, masyarakat sekitar, bangsa dan negara.

Dari beberapa uraian di atas pendidikan politik khususnya di Indonesia dapat dinyatakan: (1) rangkaian upaya edukasi yang sistematis dan intensional untuk memantapkan kesadaran politik dan kesadaran bernegara dalam menjunjung kelestarian Pancasila dan UUD 1945 sebagai falsafah hidup dan landasan konstitusional; (2) melakukan upaya pembaruan kehidupan politik bangsa Indonesia, dalam rangka tegaknya satu sistem politik yang demokratis, sehat dan dinamis (Kartono, 2009 : 68-69).

Keberhasilan pendidikan politik antara lain ditentukan oleh adanya suatu perspektif yang jelas yang dapat diperoleh melalui dua dimensi. Dimensi pertama gambaran jelas tentang sistem politik ideal yang diharapkan. Dari situ akan kelihatan apa sebenarnya yang dituntut oleh sistem politik ideal itu dari masyarakat yang menginginkannya. Dimensi kedua ialah realita atau keadaan sebenarnya dari masyarakat itu sendiri yang langsung bisa diperbandingkan dengan tuntutan-tuntutan sistem politik ideal tersebut. Melalui perbandingan itulah akan didapatkan suatu perspektif yang jelas bagi pendidikan politik selanjutnya akan dapat dipakai untuk semua elemen terkait. Bagi masyarakat Indonesia, pendidikan politik itu ibarat demokrasi adanya pengakuan bahwa kekuasaan atau kedaulatan berada ditangan rakyat. Dengan demikian demokrasi memungkinkan tersalurnya berbagai macam aspirasi masyarakat (Alfian, 1978: 235).

### **Partisipasi Politik Perempuan**

Partisipasi politik perempuan adalah kegiatan sukarela kaum perempuan yang tergabung dalam komunitas kaukus perempuan politik. Kaukus ini terdiri dari berbagai unsur, antara lain pemerhati politik, aktivis

perempuan, dosen, perempuan parlemen, kader perempuan partai politik dan lain sebagainya, sehingga dalam kaukus ini mereka mengambil bagian pada proses pemilihan penguasa, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum. Warjiyanti dalam Mron Wiener (2016: 3), sifat sukarela dari partisipasi adalah tidak adanya unsur pemaksaan, termasuk partisipasi perempuan politik yang dilakukan oleh para komunitas kaukus perempuan politik. Hal ini dimaksudkan untuk menggali dan memberdayakan semua potensi yang ada pada perempuan.

Partisipasi perempuan pada umumnya tidak hanya pada bidang politik saja, termasuk dalam bidang lainnya. Pada dasarnya perempuan mempunyai hak dan kewajiban untuk ikut dan berpartisipasi aktif. Mengapa terjadi ketimpangan yang menyebabkan hak perempuan terpinggirkan dalam bidang politik, karena adanya kesenjangan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan yang diakibatkan oleh produk kebijakan yang bias gender. Untuk itu dibutuhkan perjuangan yang solit oleh segenap perempuan terutama pada lini politik sebagai garda terdepan yang sangat berpengaruh terhadap produk kebijakan.

Secara historis, Indonesia sebagai negara merdeka telah berkomitmen untuk memberikan pengakuan yang sama bagi setiap warganya, antara perempuan dan laki-laki. Hak-hak politik perempuan ditetapkan melalui instrumen hukum ataupun meratifikasi berbagai konvensi yang menjamin hak-hak politik tersebut. Untuk itu, partisipasi politik perempuan memberi penekanan bahwa politik dan perempuan tidak dapat dipisahkan dan saling terhubung (Warjiyanti, 2016: 3-4).

Kemerdekaan dalam memilih wilayah politik juga diberikan kepada perempuan, mereka boleh berperan sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Mereka juga berhak atas manfaat dari semua aktivitas politik yang dilakukan oleh negara dan partai, termasuk partai lokal yang ada di beberapa wilayah provinsi Indonesia. Secara umum, perempuan mengharapkan segala aspirasinya dapat tertuang melalui jalur partai politik. Namun, kendala kultural, ketidakberdayaan perempuan karena dianggap lemah dan lamban inilah yang memojokkan aspirasi perempuan sehingga belum bisa berbuat secara nyata di ranah legislatif.

Untuk menjawab tantangan tersebut, dibutuhkan sinergisitas yang kuat antara lembaga masyarakat, pemerintah dan partai politik yang responsif

gender untuk membentuk barisan yang padu guna menyusun program-program yang strategis agar dapat mengusung calon perempuan duduk di kursi legislatif. Pendekatan yang tepat, membangun komunikasi dan membuka jaringan untuk memberikan bimbingan, pelatihan, dan pendidikan politik yang mengembangkan kecerdasan berpolitik, membangun kepercayaan diri dan menambah wawasan. Program ini harus dilakukan berkesinambungan tidak bersifat instan.

Dalam kaitan kultural yang membelenggu interpretasi baru yang relevan oleh lembaga masyarakat (sosial-budaya dan keagamaan) akan sangat membantu membuka cakrawala berpikir dan memberi pencerahan bagi semua elemen masyarakat. Dengan demikian ruang bagi perempuan untuk meningkatkan kemampuan mengaktualisasikan perannya semakin terbuka. Bila tembok eksklusif pemisah terhadap perempuan mampu dihancurkan dengan pendekatan ini, niscaya seluruh perempuan akan terbangkitkan kesadarannya untuk berpolitik (Harnoko, 2012: 237-238).

Banyak analisis yang muncul dan menyebutkan, bahwa perilaku politik setidaknya mengandung tiga karakteristik, yaitu kemandirian, kebebasan berpendapat, dan tindakan agresif. Sayangnya ketiga karakteristik tersebut tidak dianggap ideal dalam diri perempuan Indonesia. Masyarakat cenderung menganggap perempuan yang memiliki sikap mandiri, berani mengungkapkan pendapat, dan agresif sebagai orang yang tidak dapat diterima atau tidak diinginkan. Muncul ungkapan bahwa perempuan yang memiliki karakter seperti ini bukan tipe perempuan ideal, karena itu, ketiga karakter ini memang tidak pernah diharapkan muncul pada diri seorang perempuan, jika pun ada maka akan menjadi tandingan laki-laki.

Dunia politik identik dengan dunia kepemimpinan dan kekuasaan. Selain itu, persoalan keluarga sangat berpotensi sebagai pemicu timbulnya isu sensitif bagi politisi perempuan dibandingkan dengan politisi laki-laki. Jika ingin dipertajam, sebenarnya ada tiga hal yang merajut kepemimpinan dalam diri seseorang, yaitu kekuasaan, kompetensi diri, dan agresi kreatif. Kekuasaan sebagai unsur terpenting dalam membangun kemampuan memimpin. Seseorang yang mampu memimpin selalu direkatkan dengan ciri yang maskulin, yaitu kekuatan dalam bertindak, tegas dan siap.

Keluarga sebagai elemen terpenting tempat tumbuh kembangnya seorang warga masyarakat tidak pernah mempersiapkan perempuan untuk

mampu bersaing di kancah politik. Warna politik yang berkembang saat ini adalah dengan menciptakan asumsi bahwa perempuan kurang menginginkan kekuasaan. Padahal, gagasan tersebut dibuat semata-mata untuk melanggengkan kekuasaan laki-laki, yang identik dengan kekuatan dan kestabilan emosi (Harnoko, 2012: 238-239).

Makna kekuasaan dapat diartikan menjadi satu bentuk gabungan dari kualitas maskulin dan feminim yang dapat dicapai oleh laki-laki ataupun perempuan. Kampanye dan sosialisasi tentang dominasi kekuasaan tidak hanya dominasi kelompok maskulin saja namun juga mengakomodir kelompok feminim. Sesungguhnya peran perempuan cukup besar terutama ketika di rumah tangganya, di dalam kehidupan keluarga lebih banyak menjalankan peran kekuasaan dan peran pengambilan kebijakan atau keputusan. Pengalaman di rumah tangga dapat dijadikan referensi untuk menjalankan kekuasaan dan merebut posisi kepemimpinan dilingkungan yang lebih besar dan rumit, seperti negara.

Dari beberapa pengalaman, perempuan dapat menjadi politisi yang bijak dan andal. Politisi yang tidak dapat menyakiti lawan politiknya. Politisi perempuan dapat mengasah sisi feminimnya, bijaksana dan selalu tanggap dan sanggup menyelesaikan setiap agenda politiknya (Harnoko, 2012: 240). Peluang perempuan saat ini cukup besar dalam kegiatan politik. Dengan pendidikan politik yang berkualitas, diharapkan wawasan dan pengetahuan perempuan menjadi jauh lebih baik dalam menggunakan hak pilihnya.

Pendidikan politik adalah aktivitas yang bertujuan untuk membentuk dan menumbuhkan orientasi politik pada seseorang. Meliputi, keyakinan konsep yang memiliki muatan politis, meliputi juga loyalitas dan perasaan politik, serta pengetahuan dan wawasan politik yang menyebabkan seseorang memiliki kesadaran terhadap persoalan politik dan sikap politik. Di samping itu, bertujuan agar setiap individu mampu memberikan partisipasi politik aktif di masyarakatnya. Pendidikan politik merupakan aktivitas yang terus berlanjut sepanjang hidup manusia dan itu tidak akan dapat terwujud kecuali dalam sebuah masyarakat yang bebas dan dapat menerima perbedaan.

## Perempuan dalam Pemilu

Hak politik perempuan dan hak asasi manusia merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu hak politik perempuan tidak dapat dipisahkan dari hak asasi manusia “Uni Antar Parlemen (*inter parlemetary union*) (Deklarasi New Delhi, 1997). Secara demokratis, jumlah perempuan pemilih di Kabupaten dan kota untuk setiap wilayah dan provinsi di Indonesia hampir sebagian besar di dominasi suara perempuan.

Populasi merupakan bangunan teoretis demokratis yang wajar bila wakil rakyat merefleksikan konstitusinya, keadilan dan demokratis tidak mungkin dicapai apabila perempuan tidak pernah didengar (*menjadi silent majority*), dari segi penggunaan sumber daya kemampuan intelektual perempuan. Landasan keterwakilan riset empiris menunjukkan bahwa jika perempuan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan, maka kepentingan mereka tidak dipertimbangkan secara adil dan sungguh-sungguh. Mu’awanah (2015: 128) menyebutkan, tercapainya persamaan kesempatan antara kaum laki-laki dan perempuan untuk berproses dalam pengambilan keputusan dan penentu kebijakan merupakan pasyarat berfungsinya demokrasi.

Diskriminasi terhadap perempuan sampai saat ini terus terjadi terutama dalam politik di mana kaum perempuan sebagai mayoritas pemilih (*voter*), semenara hampir disetiap institusi formal perempuan menjadi warga marjinal.

Partisipasi perempuan dalam dunia politik erat kaitannya dengan usaha akses kepada kekuasaan. Oleh karena itu dengan adanya akses, perempuan dapat mencapai jabatan dalam lembaga politik dan pemerintahan, namun keuntungan potensial untuk memenangkan persaingan dengan laki-laki ternyata tetap gagal. Apalagi jika laki-laki mencari perempuan yang dapat diatur, perempuan yang lebih mudah menerima hegemoni laki-laki yang perlu diwaspadai melalui strategi yang dibuat perempuan itu sendiri. Posisi perempuan dalam proses pembuatan keputusan dapat mencegah diskriminasi yang terjadi di masyarakat, seperti halnya diskriminasi di tempat kerja, di hadapan hukum dan di dalam tatanan sosial masyarakat lainnya.

Dalam pendidikan voter perempuan, isu gender telah diangkat sebagai pemilihan caleg dalam kampanye pemilu yang berdasarkan SK KPU 701

Tahun 2003 menyebutkan bahwa materi kampanye berisi visi, misi, agenda kebijakan yang akan diperjuangkan dan strategis untuk mewujudkannya. Isu gender yang muncul adalah tingginya angka kematian ibu (AKI) melahirkan, kekerasan terhadap perempuan (baik bersifat fisik, psikis, seksual dan ekonomi), kekerasan terhadap anak, kekerasan seksual, dan kasus incest (perkosaan sedarah), perempuan dan laki-laki, misalnya dalam proses perkawinan, perceraian dan mobilitas perempuan.

Lebih lanjut pola pendidikan politik perlu diterapkan untuk mewujudkan hak asasi perempuan tersebut, khususnya hak politik (ICESCR), mendorong perempuan mengetahui hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan terlibat dalam proses politik, menggunakan hak pilihnya dalam pemilu, menjadi anggota partai politik, membaca dan memberi opini politik, melakukan petisi, demonstrasi atau aksi damai, serta memboikot produk tertentu. Pada akhirnya, kuota 30% adalah politik pencitraan yang menarasikan bahwa perempuan Indonesia diberi kebebasan berpolitik formal (Mu'awiyah, 2015: 129-130).

Kapasitas perempuan dalam pemilu adalah mengisi kuota 30%, dan bagi voter memberikan aspirasinya kepada perempuan agar dapat mengangkat isu gender dan menemukan strategi pemenuhan isu gender tersebut. Dengan demikian, keterwakilan perempuan dilegislatif agar mampu membantu perempuan lainnya untuk lebih berdaya dan bermanfaat bagi perempuan lainnya termasuk juga untuk dirinya sendiri.

Perkembangan keterwakilan politik perempuan dalam parlemen menjadi perdebatan dan isu nasional yang saling tumpang tindih. Hal tersebut dipengaruhi oleh sejarah masa lalu di mana keterwakilan politik perempuan berada pada level kelas dua dan parlemen masih diisi oleh warga maskulin yang jauh dari jangkauan perempuan yang selalu menganggap dirinya terkungkung dalam dunia domestik. Isu sensitif ini menjadi stigma yang terus hidup dan tumbuh sampai saat ini. keterwakilan perempuan menjadi absurd karena adanya dua anggapan yaitu, soal dunia politik yang identik dengan laki-laki dan soal dunia perempuan yang banyak dikonstruksikan oleh feminis laki-laki (Kertati, 2014: 25).

Rendahnya akses perempuan dalam pembangunan sebagai akibat dari posisi tawar perempuan yang lemah dalam proporsi pembuatan kebijakan dan sensitivitas yang belum bergeliat pada birokrasi publik umumnya. Apa

lagi kondisi politik hari ini sangat tidak mencerminkan keadilan, banyak anggota legislatif yang duduk di kursi penting tersebut bukan berasal dari mereka yang sadar politik. Setelah terbitnya UU Pemilu yang menyebutkan kuota 30% keterwakilan perempuan di kursi parlemen, masih sedikit walaupun terjadi peningkatan, namun skeptisme terhadap perempuan masih menjadi hambatan utama perempuan untuk ikut mengambil posisi dalam bidang-bidang yang strategis. Bahkan terdapat kecenderungan, partai politik menempatkan perempuan dalam calon legislatif hanya untuk sekedar memenuhi kewajiban regulasi.

Partai tidak serius memberikan peluang dan dorongan bagi partisipasi kaum perempuan dalam bidang politik. Peran perempuan dalam dunia politik nampaknya masih sekedar diskursus. Wilayah cakupan politik yang mampu dimainkan masih sebatas wacana dalam diskusi dan pelatihan. Dalam pergumulan politik, sebenarnya perempuan mampu menembus apa saja sesuai dengan kualitas yang dimilikinya, namun banyak partai politik memainkan peran 'uang' sebagai penarik untuk berkompetisi secara instan. Kebijakan partai seperti ini telah melemahkan integritas perempuan yang loyal terhadap perubahan masa depan.

Menilik pada kemampuan memimpin, kaum perempuan mampu memimpin dari tingkat kepala desa sampai menjadi presiden. Namun, harapan tersebut masih sangat jauh dari kenyataan. Karena pada bagian yang lain, perempuan banyak yang ditolak oleh komunitasnya sendiri ketika ingin berperan aktif. Banyak di antara kalangan perempuan yang tidak siap dan mendukung ketika sesama perempuan maju untuk bersaing dalam sebuah ranah politik (Suryadi, 2015: 3).

Hilangnya dukungan dari sebagian perempuan tentu didasari stigma di masyarakat yang menilai bahwa perempuan cukup jadi penggembira saja. Dengan anggapan demikian maka kesempatan yang ada untuk perempuan hilang dan di ambil alih oleh laki-laki. Pertarungan di dunia politik memang penuh dengan tipu daya antara siapa yang mempengaruhi siapa. Persoalan pengaruh inilah yang harus digalang oleh solidaritas kaum perempuan untuk memberi kepercayaan kepada para perempuan yang cerdas dan berkualitas untuk melakukan dobrakan terhadap tradisi budaya yang mendominasi (Suryadi, 2015: 3-4).

Hal ini tentunya menjadi agenda tersendiri bagi semua pihak yang memiliki kepedulian dan perhatian pada gerakan penguatan perempuan. Sejatinya kaum perempuan harus tahu bahwa dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik, kuota keterlibatan perempuan dalam dunia politik adalah sebesar 30%, terutama sebagai syarat untuk duduk di parlemen. Dalam pasal 8 Butir d UU No. 10 tahun 2008, disebutkan penyertaan sekurang-kurangnya 30%, terutama untuk duduk di dalam parlemen. Dalam pasal 8 Butir d UU No. 10 tahun 2008, disebutkan penyertaan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan parpol tingkat pusat sebagai salah satu persyaratan parpol untuk dapat menjadi peserta pemilu. Dalam Pasal 53 UU tentang Pemilu tersebut ditetapkan bahwa daftar bakal calon peserta pemilu harus menampung paling sedikit 30% keterwakilan perempuan.

Ketetapan tersebut sudah ada sejak awal tahun 2004, melalui UU No. 12 tahun 2003 tentang Pemilu, yang secara khusus termaktub di dalam pasal 65 ayat 1. Dituliskan tentang tata cara Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Sayangnya sampai saat ini banyak parpol yang masih kesulitan menjaring calon anggota legislatif perempuan, terutama yang memiliki kapabilitas yang memadai. Situasi ini juga memberikan tantangan tersendiri bagi LSM perempuan untuk lebih progresif dan proaktif untuk segera mendesain program-program pemberdayaan perempuan (Suryadi, 2015: 4).

Abdullah (2003: 300) menyebutkan, di beberapa negara berkembang yang menganut *welfare state* sekalipun, perhatian terhadap persoalan *motherhood*, sebenarnya diarahkan pada pembangunan yang bertujuan untuk menurunkan jumlah populasi agar tidak menghambat pembangunan. Padahal masalah pembangunan yang mendasar seperti monopoli ekonomi, perusakan alam, eksploitasi tenaga kerja, kemiskinan dan marginalisasi perempuan belum juga diatasi secara tuntas. Ini menunjukkan bagaimana negara menggunakan legitimasi kekuasaannya untuk mengambil isu-isu seks/gender warga negaranya melalui pembangunan yang tidak berorientasi pada pertimbangan-pertimbangan gender. Masih banyak contoh lainnya bagaimana subordinasi perempuan telah dijadikan komoditi konflik

kepentingan sistem politik dan ekonomi dalam struktur yang lebih besar. Untuk itu, dalam realisasi ide ini akan sampai pada pemahaman bahwa konsep kepentingan gender sebenarnya menggagas perjuangan atas kekuasaan politik dalam hubungan gender masyarakat.

### **Perempuan dalam Politik**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, tidak menyebutkan larangan apa pun bagi perempuan Indonesia untuk berpartisipasi dalam segala bidang. Dalam beberapa pasal yang terkait dengan persoalan hak asasi, tidak pernah didapatkan adanya perkataan yang menjelaskan perbedaan jenis kelamin, akan tetapi istilah yang digunakan di dalamnya adalah warganegara. Pasal 27 secara jelas disebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak serta memiliki kedudukan yang setara di hadapan hukum.

Begitu juga tentang persyaratan menjadi presiden, tidak pernah ada dicantumkan syarat yang membatasi hak perempuan untuk menjadi pemimpin. Hal tersebut dijelaskan dalam pasal 6 ayat 1 UUD 1945: "Presiden ialah warganegara Indonesia". Pasal di atas mengandung dua ketentuan yang bersifat umum, pertama perempuan dibolehkan menjadi presiden atau pemimpin dan kedua, kedudukan laki-laki dan perempuan setara di hadapan undang-undang. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan tersebut di atas sudah seharusnya tidak ada tindakan diskriminatif terhadap peran politik, sosial yang selama ini dijalankan perempuan.

Berdasarkan aspek legal formal di atas negara mengakui semua hak warganya, akan tetapi muncul persoalan pada prinsip-prinsip bernegara tentang kesetaraan sering dikalahkan oleh realitas sosial-politik yang ada. Dalam masyarakat masih berlaku beberapa upaya mengingkari hak-hak perempuan yang telah diakui oleh negara, baik dalam aspek sosial, ekonomi dan agama.

Sedikitnya keterwakilan perempuan pada jabatan-jabatan penting berkaitan dengan pemahaman kultur yang sudah mengakar. Rintangan sosial merupakan hal yang bergulir untuk saat ini. Rintangan terhadap perempuan tidak hanya rintangan sosial saja. Pertama, sumber daya yang diperlukan untuk memasuki dunia politik yang masih lemah.

Perempuan lebih miskin dari pada laki-laki dan cenderung tidak ditempatkan pada jabatan-jabatan yang mendukung. Kedua, kekangan gaya hidup perempuan memiliki sedikit waktu untuk politik. Keluarga menjadi kewajiban penuh yang menuntut perhatian perempuan. Ketiga, tugas politik dikategorikan tugas laki-laki, yang menghalangi perempuan mengejar karier politik dan juga merintangikan rekrutmen mereka yang ingin tampil ke depan (Lovenduski, 2005: 88).

### **Memberikan Penguatan pada Hak Politik Perempuan**

Perempuan harus berdaya, harus mampu bersaing dan mengembangkan potensi yang ada pada dirinya, dan tidak pernah berhenti belajar untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, guna mengubah iklim politik menjadi lebih sehat dan beretika. Pendidikan politik menjadi awal untuk menumbuhkan pengetahuan perempuan agar memahami konsekuensi yang diterapkan di dalam partainya.

Pendidikan politik adalah wadah untuk mempersiapkan kader politik perempuan yang tangguh. Kebutuhan yang sangat perlu dipenuhi bagi kader politik perempuan adalah, ia harus mempunyai basis di akar rumput. Di sinilah umumnya kelemahan utama dari politisi perempuan. Kuota 30% keterwakilan perempuan, merupakan perjuangan dikelas menengah atas, tanpa cukup persiapan kader partai yang memang layak menjadi petarung politik dalam memperjuangkan aspirasi rakyat. Kader politik perempuan jarang memiliki basis masyarakat. Tetapi mereka baru dikenal pada saat arena pemilu berlangsung, atau kebetulan karena salah seorang keluarganya tokoh di dalam masyarakat.

Sementara potensi perempuan sendiri yang mendominasi di berbagai bidang belum diajak urung rembuk bersama dan diberdayakan untuk memperkuat posisi politik perempuan. Namun demikian dari sisi regulasi (peraturan perundang-undangan), perkembangan politik di Indonesia saat ini mengarah pada penguatan politik perempuan dan keterwakilan perempuan di partai politik dan lembaga politik lainnya. Fenomena ini mungkin dilandasi oleh banyaknya perlakuan diskriminatif yang diterima perempuan serta adanya kontradiktif antara jumlah penduduk perempuan dengan keterwakilan perempuan pada jabatan politik baik di pusat maupun di daerah. Atau banyak partai politik yang merekrut kader perempuan yang

tidak memiliki kapasitas ilmu apa pun, kehadiran kader perempuan tersebut dimanfaatkan oleh partai hanya sebagai alat penggalang dana, karena kader perempuan tersebut anak tokoh masyarakat dan memiliki banyak uang.

Pasal 46 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menjamin keterwakilan perempuan dalam pemilihan badan legislatif dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif, yudikatif, legislatif, kepartaian, melaksanakan perannya dibidang tersebut. Pasal 11 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008, menyatakan bahwa partai politik berfungsi sebagai sarana untuk: (a) pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warganegara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; (b) penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan bagi masyarakat; (c) penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam menemukan dan menetapkan kebijakan Negara; (d) partisipasi politik warga negara; (e) rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender (Soeharto, 2011: 330).

Dorongan untuk penguatan hak politik perempuan terlihat jelas pada pasal 2 ayat (2) dan ayat (5), serta pasal 20 dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, yang menyatakan bahwa untuk pendirian dan pembentukan partai politik serta kepengurusannya baik ditingkat pusat maupun daerah menyertakan paling rendah 30% keterwakilan perempuan. Selain dengan penguatan hak politik perempuan di partai politik, dorongan yang sama juga diberikan guna penguatan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif yang ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.

Undang-Undang tersebut dengan tegas mengamanatkan bahwa partai politik di dalam mengajukan daftar bakal calon anggota DPR dan DPRD paling sedikit 30% keterwakilan perempuan dan dalam setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang bakal calon perempuan. Demikian juga pada tahap verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu (KPU, KPU Provinsi, Kabupaten/Kota), apabila ditemukan dalam daftar bakal calon anggota DPR, dan DPRD tidak memuat sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan

, maka penyelenggara pemilu memberikan kesempatan kepada partai politik untuk memperbaiki daftar calon tersebut.

Selain itu, penyelenggara pemilu juga mengumumkan persentase keterwakilan perempuan dalam daftar calon sementara dan daftar calon tetap partai politik melalui media cetak dan media elektronik. Melalui regulasi peraturan perundang-undangan di bidang politik diharapkan kaum perempuan mampu memaksimalkan hak-hak politiknya demi kemajuan kehidupan negara dan bangsa Indonesia (Soeharto, 2011: 330).

Wakil Ketua Komnas Perempuan, Ninik Rahayu mengatakan, bagi kelompok perempuan menengah ke atas, pendidikan politik kemungkinan memang sudah cukup memadai, namun bagi kelompok perempuan di pedesaan, pendidikan politik kemungkinan sangat kurang. Walaupun mereka sudah memiliki pendidikan politik yang cukup baik, namun karena perempuan selama ini dikondisikan sebagai warga nomor dua, sementara politik adalah kekuasaan, maka kaum perempuan biasa tidak memiliki keberanian untuk bergerak dibidang politik.

Karena itu, sedikit sekali perempuan yang masuk di dalam pengurusan partai politik. Keterwakilan 30% di parlemen sudah diperjuangkan dengan penuh kelelahan, namun bukan berarti mereka tidak tahu, akan tetapi selama ini memang tidak ada ruang bagi perempuan untuk belajar dibidang politik. Yang memiliki kewajiban memberikan pendidikan politik, ialah pemerintah, juga partai politik karena partai politik merupakan salah satu institusi untuk menjalankan demokrasi. Maka parpol harus melakukan pendidikan politik terhadap kelompok perempuan.

Namun, menjelang pemilu, parpol sangat sibuk dan tidak memiliki waktu untuk melakukan pendidikan politik terhadap kaum perempuan. Menurutnya, pendidikan politik tidak hanya menjelaskan apa saja hak warga negara dalam setiap pesta demokrasi, tetapi hak-hak apa yang harus diperjuangkan melalui partai politik, misalnya pemenuhan hak asasi manusia di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, serta kebutuhan dasar (Soeharto, 2011: 330-331).

### **Faktor yang Menghambat Perempuan dalam Politik**

Setelah Jepang angkat kaki dari Indonesia, maka berakhirilah masa penjajahan tahun 1945 yang diperjuangkan oleh kaum laki-laki dan

perempuan. Jelas tampak, bahwa keterlibatan perempuan dalam politik menguat. Pada masa setelah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia banyak perempuan yang terlibat dalam proses politik. Awal yang banyak menjanjikan di bawah pemerintahan Soekarno berakhir pada tahun 1965 dengan peran gender yang secara resmi ditetapkan oleh negara. Di bawah pemerintahan Soeharto gerakan emansipasi perempuan diredam, sebagai gantinya perempuan dilibatkan aktif dalam organisasi massa yang terbagi secara kaku agar dapat dikendalikan secara ideologis. Hal tersebut berarti perempuan harus belajar menerima peran sebagai subordinat laki-laki dan mengorbankan diri secara keseluruhan pada kepentingan keluarga.

Diskriminasi secara politis dan sistematis tersebut berlaku sejalan dengan proses marginalisasi perempuan dalam bidang pekerjaan tradisional seperti di sawah, pasar, dan usaha keluarga. Perempuan adalah pihak yang kalah dari suatu proses pembangunan yang berjalan di bawah pemerintahan kekuasaan. Melalui pemahaman peran secara klasik dalam masyarakat Indonesia, perempuan harus bertanggung jawab bagi pendidikan dan urusan keluarganya. Perempuan bekerja hanya diterima apabila mereka dapat memperluas wilayah pertanggungjawabannya.

Minimnya keterlibatan perempuan dalam politik dan parlemen bisa dirujuk dari berbagai aspek yang ada. Literatur menyebutkan ada tiga alasan rendahnya partisipasi perempuan antara lain, hambatan struktural, institusi politik, dan budaya politik (lavenduski, Campbell & Sampson-Jacent, 2002). Gambaran *stereotype* ini berdampak negatif terhadap partisipasi perempuan di bidang politik, para perempuan yang aktif dalam bidang politik dianggap sebagai “sesuatu yang tidak tepat”, sehingga perannya tidak diperhitungkan. Karena itulah proses masuknya perempuan dalam bidang politik sangat problematis.

Pemilihan wakil perempuan dan laki-laki ditetapkan oleh kelompok-kelompok kecil para pemimpin partai yang kebanyakan laki-laki dan menjatuhkan pilihannya menurut jenis kelaminnya. Selain itu tingkat pendidikan perempuan Indonesia lebih rendah dibanding dengan laki-laki, sehingga perempuan kurang memenuhi persyaratan kompetensi secara politis untuk dapat bersaing dengan laki-laki. Pada tahun 2003 dalam Undang-Undang Pemilu secara khusus disebutkan bahwa untuk menjadi

calon legislatif harus berpendidikan serendah-rendahnya sekolah lanjutan tingkat atas.

Dari situlah tampak bahwa pencalonan legislatif terkaitnya banyaknya waktu dan terutama berkaitan dengan uang, karena keputusan untuk menetapkan calon dijatuhkan secara personal dan tidak tergantung pada partai politik. Banyak perempuan yang tidak memiliki sejumlah dana yang dibutuhkan untuk dapat mencalonkan diri. Struktur patriarki inilah yang dapat membuat perempuan untuk dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan (Syahputi, 2014: 170).

Sejak awal proses demokratisasi tahun 1998 pada tataran perundang-undangan tidak banyak yang diperbuat untuk perempuan meskipun konvensi penghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan telah diratifikasi sejak tahun 1984, namun pelaksanaannya masih belu maksimal. Banyak undang-undang dan peraturan-peraturan di dalamnya terdapat pasal-pasal yang mendiskriminasi perempuan. Sehingga sering kali perempuan sebagai warga negara Indonesia menurut peraturan-peraturan daerah tidak dipandang oleh Mahkamah Konstitusi pada akhir tahun 2008 tentang daftar pemilu penuh sebagai individu keputusan-keputusan penting masih mengacu pada keputusan suami.

Hambatan selanjutnya dalam hal keadilan gender adalah mengenai keputusan Mahkamah Konstitusi pada akhir tahun 2008 tentang daftar pemilu. Hingga waktu tersebut tiga calon pertama dari daftar partai nasional satu orang perempuan (terdapat 10 calon dari satu partai dalam suatu daerah pemilihan). Mahkamah Konstitusi bahkan menentukan bahwa calon legislatif yang terpilih adalah dengan suara terbanyak, keputusan tersebut sebagai langkah menuju masyarakat yang lebih demokratis, namun ternyata hal tersebut malah membatasi kesempatan perempuan untuk duduk di parlemen, selain perempuan kurang memiliki power juga tidak dikenal secara luas oleh masyarakat (Syafputri, 2014).

Faktor lain yang sangat berpengaruh terhadap sistem politik adalah adanya persepsi yang menganggap perempuan hanya pantas menjadi ibu rumah tangga, apa lagi sebagai aktor politik. Munculnya pemikiran seperti ini sudah pasti membatasi peluang perempuan untuk terlibat atau berperan aktif di dalam politik. Kinerja partai politik di Indonesia dianggap sebagai kendala terbesar terhadap peran serta perempuan (Soejipto, 2005: 143).

Kentalnya budaya patriarki mendiami kehidupan masyarakat Indonesia menjadikan perempuan sebagai masyarakat kelas dua. Subordinasi laki-laki atas kekuasaan sangat sulit dipinggirkan. Perempuan belum memiliki ruang gerak yang luas untuk mengaplikasikan kemampuan yang mereka miliki. Pada saat tertentu kebijakan yang mengatasnama agama akan dipertaruhkan dan menghancurkan semangat perempuan untuk memperjuangkan aspirasinya di kancah politik bangsa.

## KESIMPULAN

Carut marutnya sistem politik Indonesia dalam waktu yang panjang belum mampu menciptakan perubahan yang signifikan terhadap diskriminasi yang terus terjadi. Hak perempuan dalam berpolitik telah dikebiri melalui kebijakan yang hanya menguntungkan kaum maskulin. Ketertinggalan perempuan dalam mewarnai sistem politik bangsa hari ini disebabkan oleh aturan yang dibuat hanya dipentingkan bagi satu jenis kelamin saja, sehingga hampir seluruh parpol yang ada hari ini hanya menjadikan perempuan sebagai pelengkap penderita.

Amanat Undang-Undang seharusnya disinergikan dalam kehidupan perpolitikan, partai cepat bergerak dengan melakukan kebijakan guna mencerdaskan kader perempuan melalui pendidikan politik, agar kader perempuan memiliki pengetahuan yang cukup tentang politik praktis. Walaupun persoalan kultur masih mengikat ruang gerak perempuan, namun partai politik harus sanggup menyinergikan amanah undang-undang dalam mewujudkan pendidikan politik bagi perempuan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdullah, Irwan, (2003). *Sangkan Paran Gender*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Adelna Yanthi Novi. "Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Periode 2009-2014. *Jurnal Hukum* vol. 7 nomor. 2. h.239-231. 2014.
- Alfian. (1978). *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Handoyo, Eko., dkk. (2010). *Etika Politik dan Pembangunan*. Semarang: Widya Karya.

- Handoyo, Eko dan Lestari Puji. (2017). *Pendidikan Politik*. Yogyakarta: Pohon Cahaya.
- Kartono, Kartini. (2009). *Pendidikan Politik*. Bandung: Mandar Maju.
- Lovendusky, Joni. (2005). *Politik Berparas Perempuan*, Yogyakarta: Kanisius.
- Soejipto. Ani Wisyani. (2005). *Politik Perempuan Bukan Gerhana*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Sunarto. (2016), *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.

### **Jurnal/Tesis**

- Harnoko Rudi Bambang “Pendidikan Politik Perempuan dalam Konteks Negara Demokrasi. *Jurnal Muwazah*. Vol. 4. Nomor 2.
- Mu’awwanah, Elfi. “ Keterwakilan Perempuan Dalam Ranah Politik dan Urgensi Keterwakilannya. *Jurnal Studi Perempuan*. Vol. 11. No. 2.